

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : B U R H A M U D I N . S P D I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : M U R U L F A D I L A H

b. Alamat : K P K A T D A N G B A K T I

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : P A M I J A H A N

h. Kelurahan : P A S A R E A N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 1 / S K E P - Y N F H B / 1 V / 2 0 1 2

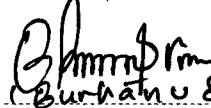
b. Tanggal : 1 2 0 4 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 3 1 9 1 0 - D I S D I K / 2 0 1 5

d. Tanggal : 3 0 0 4 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,


Burhanudin S.P.D.I

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001/SKEP-YNFHB/IV/2012

Tentang:

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NURUL FADILAH
KABUPATEN BOGOR**

Bismillahirrohmanirrohiim.

Ketua Yayasan Nurul Fadilah Hikmah Bogor (YNFHB) setelah:

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan Index Pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, maka Yayasan Nurul Fadilah Hikmah Bogor (YNFHB) perlu mengembangkan lembaga pendidikan setingkat SMP.

2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Nurul Fadilah Hikmah Bogor (YNFHB) perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Fadilah Hikmah Bogor (YNFHB) Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan

Yayasan Nurul Fadilah Hikmah Bogor (YNFHB)

Memperhatikan : 1. Berita acara Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Pertama SMP Nurul Fadilah, pada rapat pengurus tanggal 12 April 2012.

2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri Sekolah Menengah Pertama Nurul Fadilah Pamijahan, pada rapat pengurus tanggal tanggal 12 April 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan setingkat dengan Nama **SMP NURUL FADILAH** yang kegiatannya berada di **Kp. Kandang Bakti Rt 05/04 Desa Pasarean Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor.**

Kedua : Sekolah Menengah Pertama SMP Nurul Fadilah Kabupaten Bogor, mulai dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.



Ditetapkan di : BOGOR

Pada Tanggal : 12 April 2012

Oleh Yayasan Nurul Fadilah Hikmah Bogor

Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ *910* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NURUL FADILAH
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN NURUL FADILAH HIKMAH BOGOR
KP. KANDANG BAKTI RT.04/05 DESA PASAREAN KECAMATAN PAMIJAHAN
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) NURUL FADILAH di Kp.Kandang Bakti Rt.04/05 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) NURUL FADILAH atas nama YAYASAN NURUL FADILAH HIKMAH BOGOR yang berlokasi di Kp.Kandang Bakti Rt.04/05 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Pamijahan Nomor : 421/05/III/2015-Kesra tanggal 2 Maret 2015;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/201-Dikdas tanggal 14 April 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP NURUL FADILAH;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP NURUL FADILAH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : **NURUL FADILAH HIKMAH BOGOR**
- Alamat : Kp.Kandang Bakti Rt.04/05 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- Nama : **SMP NURUL FADILAH**
- Alamat : Kp.Kandang Bakti Rt.04/05 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 30-04-2015

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
DACE SUPRIADI SH, M.Si
Pimpinan Utama Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Pamijahan.



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**
NURUL FADILAH HIKMAH BOGOR

NOMOR :
28

TANGGAL :
24 MEI 2012

PENDIRIAN YAYASAN
"NURUL FADILAH HIKMAH BOGOR"

Nomor :28.

Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh empat Mei dua -
ribu duabelas (24-05-2012). Pukul 09.08 WIB -----
(sembilan lewat delapan menit Waktu Indonesia Barat).--
Berhadapan dengan saya, YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta -----
ini: -----

1. Tuan ZAENAL ARIFIN, buruh harian lepas, lahir di --
Bogor, pada tanggal enam Juni seribu sembilan -----
ratus enampuluh sembilan (06-06-1969), -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----
Kandang Bakti, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004,
Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor: 321170606690007, Warga -----
Negara Indonesia. -----
2. Nyonya AAN, mengurus rumah tangga, lahir di Bogor, -
pada tanggal sebelas Nopember seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh sembilan (11-11-1979) bertempat --
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kandang Bakti, -
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa Pasarean,
Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 3201175111790003, Warga Negara ----
Indonesia. -----

Para Penghadap saya Notaris kenal. -----
Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-
tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----
Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari
pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju ---
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----



1. Yayasan ini bernama -----
----- YAYASAN NURUL FADILAH HIKMAH BOGOR -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Kampung Kandang Bakti, Rukun ---
Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa Pasarean, ----
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan --
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,
Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----
 - a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-
Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
 - b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKDM). -----
 - c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. -----
 - d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, ----
dhuafa dan Panti Jompo. -----
 - e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu ----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ----
ceramah. -----
 - f. Menyelenggarakan studi banding. -----
 - g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----



7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses ----- likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran ----- Yayasan kepada Pembina. -----
8. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----- sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil-likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak ----- dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada --- yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan ----- Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur --- dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum - tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ----- diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan -- hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada ----- Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan -- maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur - dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), - Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran - Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, - Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya ----- diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -- Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. Pembina

b. Pengawas

c. Pengurus

Ketua

Sekretaris

Bendahara

: Tuan ZAENAL ARIFIN, -----
Penghadap tersebut diatas; ---
: Tuan Ustad Haji DANI, -----
lahir di Bogor, pada tanggal --
lima Juni seribu sembilan ----
ratus limapuluh empat -----
(05-06-1954) bertempat tinggal--
di, Kabupaten Bogor, Kampung --
KD Bakti, Rukun Tetangga 01, --
Rukun Warga 04, Desa -----
Situ Udik, Kecamatan -----
Cibungbulang, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor: -----
32.03.04.050654.03266, Warga --
Negara Indonesia. -----

: -----
: Nyonya AAN, -----
Penghadap tersebut diatas; ---
: Tuan BURHANUDDIN, -----
lahir di Bogor, pada tanggal --
tigapuluh satu Maret seribu ---
sembilan ratus delapanpuluh ---
tiga (31-03-1983), bertempat --
tinggal di Kabupaten Bogor ----
Kampung Lebak Pasar, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 005, -
Desa Leuwiliang, Kecamatan ----
Leuwiliang, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor: -----
3201143103830001, Warga -----
Negara Indonesia. -----

: SYAMSUL ANWAR, -----
lahir di Bogor, pada tanggal --
tujuhbelas Juli seribu sembilan
ratus delapanpuluh tujuh -----
(17-07-1987), bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bogor, ---



Kampung KD Bakti, Rukun -----
Tetangga 01, Rukun Warga 04, --
Desa Situ Udik, Kecamatan -----
Cibungbulang, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---
32.03.04.170787.03270, Warga --
Negara Indonesia. -----

3. Pangangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini -
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi-
yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan, baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar --
ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat -
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ---
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan-
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, -----
pada hari dan tanggal serta jam tersebut diatas -----
sebagaimana disebut pada bagian awal akta ini, dengan-
dihadiri oleh: -----

- a. Tuan MUHAMMAD RIJAL ROBBANI; -----
 - b. Tuan MUHAMMAD ZULKIFLI; -----
- keduanya pegawai Kantor Notaris, hadir sebagai -----
saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya,

Notaris. -----

Dilaksanakan dengan tiga perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KABUPATEN BOGOR



(YASEER ARAFAT, SH., MKn/)